



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1707220018672**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan UTAMA BHAKTI CONSULTAN |
| 2. Alamat Kantor | : PERUM TEGAL BESAR PERMAI 1 BLOK AX NO 1A, Desa/Kelurahan Tegalbesar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 68132 |
| No. Telepon | : 08124972995 |
| Email | : utamabhakti123@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapir Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 17 Juli 2022
Perubahan ke-4, tanggal: 18 Juli 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 Juli 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1707220018672

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Tegal Besar Permai 1 Blok AX no 1A, Desa/Kelurahan Tegalbesar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 68132	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	78300	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	Kode Pos: -	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	85500	Kegiatan Penunjang Pendidikan	Tegal Besar Permai 1 Blok AX no 1A, Desa/Kelurahan Tegalbesar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 68132	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000559.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN UTAMA BHAKTI CONSULTAN JEMBER**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEWI MARDIANI, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 09 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris DEWI MARDIANI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UTAMA BHAKTI CONSULTAN JEMBER disingkat UBC JEMBER tanggal 10 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017011035100499 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UTAMA BHAKTI CONSULTAN JEMBER disingkat UBC JEMBER;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN UTAMA BHAKTI CONSULTAN JEMBER disingkat UBC JEMBER
berkedudukan di KABUPATEN JEMBER sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 09 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris DEWI MARDIANI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN JEMBER.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 12 Januari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000659.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 12 Januari 2017



P E N D I R I

Pasal 6.

Para pendiri Yayasan sebagaimana tercantum diatas ini adalah :

1. Tuan Doktorandus LUKMAN EKANA PUTRA,

Psikolog.

2. Nyonya SUCI HASTUTI, Sarjana Hukum.

Apabila pendiri Yayasan tersebut diatas berhalangan, meninggal (wafat) maka dapat diganti oleh ahli warisnya dengan syarat menunjukkan bukti surat keterangan ahli waris yang sah.

K E B E N D A H A R A A N

Pasal 7.

Kekayaan Yayasan ini terdiri dari :

1. Kekayaan permulaan yang berupa uang sebesar

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

sebagai hasil sumbangan para pendiri ;

2. Penerimaan dari hasil usaha Yayasan ;

3. Sumbangan dari para Donatur ;

4. Semua harta, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, yang merupakan inventaris Yayasan.

DEWAN PENGURUS, PELINDUNG DAN PENASEHAT

Pasal 8.

1. Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh suatu

Dewan Pengurus yang terdiri sekurang

kurangnya 3 (tiga) orang anggota untuk masa

jabatan yang akan ditetapkan oleh rapat Dewan

Pengurus, yaitu dengan jabatan-jabatan

seorang ketua atau lebih, seorang sekretaris

atau lebih, seorang bendahara atau lebih dan